

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal, yang mengandung ajaran-ajaran dasar yang berlaku untuk semua tempat dan segala zaman. Islam datang untuk membimbing manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu tujuan sebenarnya dari agama Islam adalah membina manusia agar baik dan sehat, baik fisik maupun mental. Intisari agama-agama, khususnya Islam, juga berkisar pada masalah baik dan buruk, yaitu perbuatan mana yang baik dan membawa kebahagiaan, dan perbuatan yang bersifat buruk dan jahat yang membawa kepada kemudharatan, baik bagi pribadi maupun masyarakat luas. Untuk kebahagiaan manusia, perbuatan baik atau terpuji dikerjakan, dan perbuatan buruk atau jahat di jauhi (Harun Nasution, 1995: 422).

Ajaran Islam yang universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, juga mengakui dan mengatur cara menyalurkan naluri seksual, yang merupakan fitrah manusia. Sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran, 3:14 :

زِينِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita... (Departemen Agama RI., 1989:77).

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Abdillah Ibnu Mas'ud r.a., Rasulullah bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض
لللبه وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاه

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu berkeluarga, hendaklah kawin, karena kawin itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng (As-Shon-ani, III:393).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis di atas, bahwa penyaluran seksual adalah sesuai dengan fitrah manusia. Karena dorongan seks itu mempunyai fungsi yang sangat penting, diantaranya yaitu lewat dorongan seksual awal untuk melahirkan keturunan demi kelangsungan jenis, yang kemudian terbentuknya keluarga, dari keluarga terbentuklah masyarakat dan bangsa.

Dalam konteks pemahaman Islam terhadap tabiat dan kebutuhan-kebutuhan manusia, sesuai dengan fitrahnya, penyaluran seks adalah suatu keharusan, dengan syarat penyaluran tersebut menurut ketentuan-ketentuan dan prikemanusiaan. Sebab jika naluri seks tidak disalurkan, akan merusak dan tidak alami. Bahkan penyaluran seksual yang dilakukan secara sah, yaitu hubungan suami istri mengandung dimensi ibadah. Berdasarkan sebuah hadis,

bahwa salah seorang diantara sahabat nabi bertanya:
 "Wahai Rasulullah, adakah salah seorang diantara kami
 jika menggauli istri mendapatkan pahala"?, Rasulullah
 menjawab dengan sabdanya:

أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟
 فكذلك إذا وضعها في حلال كان في أجر

Artinya: "Bagaimana pendapatmu andai ia salurkan syahwatnya kepada yang haram, bukankah ia berdosa?, maka begitu pula sebaliknya. Jika ia salurkan syahwatnya kepada yang halal (istrinya), maka ia memperoleh pahala (Ulwan, 1983:6).

Demikian pula, jika dorongan seksual itu disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prikemanusiaan, dapat merusak diri sendiri dan merupakan bencana bagi masyarakat luas. Salah satu penyaluran naluri seksual yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prikemanusiaan adalah perkosaan. Dan perkosaan terhadap wanita merupakan kejahatan paling merusak kehormatan dan martabat manusia. Karena wanita adalah ibu dari segenap manusia, termasuk lelaki yang menjadi pelaku perkosaan.

Oleh beberapa ahli, perkosaan dikelompokkan ke dalam agresivitas seksual yang dianggap "sadism seksual". Yang dimaksud perkosaan, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 285 KUHP, "perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap seorang wanita dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan di luar perkawinan (Moeljatno, 1990: 125).

Sedangkan Brown Miller seperti dikutip Toni Setiabudi, mengemukakan bahwa, yang dimaksud perkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seksual terhadap wanita tanpa persetujuan ataupun kehendak yang disadari oleh wanita tersebut. Bisa saja wanita tersebut berada dalam keadaan "mau" akibat ancaman fisik maupun mental, seperti takut akan disakiti/dibunuh, atau tekanan mental akibat obat tertentu/pengaruh perangsang, atau wanita itu sendiri berada dalam keadaan mental yang kurang waras sehingga tidak dapat berfikir rasional (Setiabudi, 1995: 5).

Dikategorikan sebagai perkosaan, jika persetubuhan dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan yang dilakukan kepada wanita selain istrinya. Dan jika dilakukan tanpa paksaan maupun kekerasan atau ancaman kekerasan (suka sama suka), tidak dinamakan perkosaan. Paksaan atau ancaman kekerasan tersebut, membuat korban tidak berdaya melakukan penolakan terhadap pelaku.

Faktor penyebab kejahatan perkosaan sangat kompleks, faktornya bukan sekedar mono kausal, melainkan bisa jadi multi kausal, yang datang baik dari faktor internal seperti aspek fisiologis; meliputi kebutuhan

fisik biologis, maupun psikologis; faktor eksternal seperti lingkungan masyarakat sekitar lingkungan luar sama sekali.

Faktor dan meningkatnya kasus-kasus perkosaan tak bisa lepas dari sosial budaya, dan peradaban global itu sendiri. Budaya yang semakin permissif, keterbukaan yang diartikan secara keliru, emansipasi yang salah, ulah dan cara berpakaian wanita yang erotis, tempat-tempat eksploitasi seks yang semakin menjamur, wanita yang suka keluar dan keluyuran untuk mesum, seperti Pub, diskotik, bahkan tidak sedikit wanita yang mudah sekali diajak berkenalan dengan lelaki sekaligus berakrab-ria padahal lelaki tersebut baru saja dikenalnya.

Faktor intern yang terdapat pada diri wanita tersebut di atas, untuk kondisi saat ini menjadi semakin dominan. Apalagi pada era globalisasi dan kemajuan jaman sekarang, dimana wanita khususnya di kota-kota besar dituntut (menuntut ?) persamaan hak dengan pria disegala bidang. Fenomena demikian sepertinya sudah menjadi kehendak dan tuntutan jaman yang semakin maju.

Implikasinya untuk memenuhi tuntutan jaman, kita lihat saat ini banyak kaum wanita yang bebas kesana kemari sendirian dan tidak jarang waktu malam di daerah yang rawan tanpa ditemani oleh siapapun atau kalaupun ada

hanya teman wanita dan hal ini sudah dianggap sesuatu yang lumrah. Hal-hal tersebut dapat menjadi faktor kriminogen perkosaan itu sendiri, yang kemudian menjadi faktor victimogen (Tabah, 1995:4).

Demikian pula pengaruh media masa yang selalu menayangkan adegan syur di film-film bioskop, vidio, televisi dan gambar-gambar seronok dan porno yang beredar begitu bebas di masyarakat yang semakin hari kian marak, adanya faktor pendukung secara kultural yang antara lain adanya nilai-nilai pandang yang membentuk persepsi masyarakat, bahwa wanita itu adalah erotik, obyek dari penampilan kejantanan, dan juga sikap yang mendukung wanita sebagai komoditi. Juga dari aspek lain yang mendukung terjadinya kejahatan perkosaan adalah aspek kultur yang mana di negeri ini masih ditanamkan proses sosialisasi nilai feminitas; bahwa wanita itu harus dilindungi oleh laki-laki. Dari aspek struktural (pola hubungan), masih terdapatnya suatu hubungan depedensi wanita terhadap pria, menimbulkan pihak pelaku (pria) mendominasi dan mengeksploitasi wanita (Prasetyo, 1986:4)

Dibanding dengan korban kejahatan lainnya, korban perkosaan jauh lebih menderita. Kalau korban bacokan, begitu luka bacoknya sembuh, maka sembuh pula penderitaannya. Tidak demikian dengan perkosaan.

Penderitaan itu akan dirasakan korban seumur hidupnya, karena merasa ada "sesuatu yang amat berharga" yang hilang dari dirinya karena direnggut secara paksa dan tidak manusiawi.

Ancaman terhadap jiwa korban, penganiayaan, serta kebrutalan pada saat berlangsungnya pemerkosaan, akan menyentuh dasar kepercayaan (basic trust) korban, sehingga timbul perasaan intrapsikik tentang kehancuran yang kronik dan kecurigaan (mistrust). Banyak korban perkosaan setelah kejadian menjadi serba curiga, tidak mudah percaya pada laki-laki dan merasa terealisasi dari lingkungan sekitarnya (Sugiarti, 1995:2).

Kajian para ahli psikologi telah membuktikan, bahwa perlakuan yang kasar waktu berlangsungnya perkosaan, disamping menimbulkan trauma psikis yang cukup hebat apalagi korban masih di bawah umur, dan belum lagi jika harus mengandung janin yang tidak diinginkannya, akan menambah beban psikologis yang semakin berat jika dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa, karena kemampuan korban yang masih di bawah umur untuk mengatasi beban psikologis kurang dibanding orang yang sudah dewasa, bahkan hal ini membekas hingga dewasa. Demikian pula tidak sedikit wanita setelah mengalami perkosaan tidak dapat lagi melakukan hubungan seksual yang wajar,

karena menderita "Vaginismus" (otot dinding vagina selalu berkontraksi/mengucup ketika melakukan hubungan, sehingga sulit dilakukan penetrasi); atau bahkan dapat terjadi "dyspareunia" rasa nyeri/sakit yang dirasakan sebagai penderitaan jika melakukan senggama (Setiabudi, 1995:4).

Mengingat cukup seriusnya penderitaan yang dialami oleh setiap wanita korban perkosaan, maka kejahatan perkosaan bagaimanapun harus ditanggulangi. Negara, khususnya penegak hukum, pihak-pihak yang kompeten dalam masalah ini, serta masyarakat luas hendaknya bersikap tegas dan konsisten.

Ditengah makin merebaknya pengaruh pornografi dan perubahan gaya hidup (life style) masyarakat yang semakin permisif, khususnya di kota metropolitan Surabaya, usaha untuk mempersempit kemungkinan terjadinya tindak kejahatan perkosaan memang makin sulit. Tetapi tidak karena hal itu kita membiarkan dan semata-mata hanya menganggapnya sebagai konsekuensi yang harus kita bayar akibat perubahan sosial masyarakat yang begitu cepat.

Karena faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan sangat kompleks, faktornya bukan hanya sekedar mono kausal, melainkan bisa jadi multi kausal, maka upaya penanggulangannya pun harus dilakukan dengan multi pendekatan. Dengan demikian maka kiranya dirasa penting

untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan dan upaya penanggulangannya di Kotamadya Surabaya secara lengkap dan pasti, yang menurut pengamatan sementara penulis, jumlah kasus tersebut relatif cukup tinggi. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan dan upaya penanggulangannya tersebut, dibutuhkan penelitian tingkat eksplanatoris jika bermaksud menggali faktor-faktor penyebab tindak kejahatan perkosaan.

Urgensi penelitian tentang masalah di atas, makin terasa, setelah sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan hasil penelitian tentang masalah ini. Kecuali itu, penelitian ini kiranya dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan (kontribusi) dalam upaya mengungkap faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan dan cara/upaya penanggulangannya, khususnya di Kotamadya Surabaya yang semakin hari kejahatan perkosaan ini, baik kuantitas, kualitas, serta modus operandinya semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya sarana yang mendukung tindak kejahatan ini.

B. Identifikasi Masalah

Memperhatikan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pembahasan dalam

skripsi ini adalah masalah faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan dan upaya penanggulangannya di Kotamadya Surabaya, serta analisa dari segi hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Jika dilihat dari judul di atas maka dirasa perlu adanya pembatasan-pembatasan. Studi ini akan dibatasi:

- dari segi subyek : pelaku perkosaan, Kapolwiltabes, Ketua Pengadilan Negeri, Kajari, Kepala Lp Kalisosok, serta tokoh masyarakat formil maupun non formil atau Alim Ulama'.
- dari segi aktifitas : faktor-faktor penyebab perkosaan dan upaya penanggulangannya.
- dari segi tempat : Kotamadya Surabaya
- dari segi waktu : tahun 1994-1995

Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, maka menjadi jelaslah apa yang akan dibahas, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan di Kotamadya Surabaya dan upaya penanggulangannya pada tahun 1994-1995, dianalisa dari segi hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, masalah studi

ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja penyebab kejahatan perkosaan di Kotamadya Surabaya, dan bagaimana upaya penanggulangannya.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap masalah tersebut.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan rumusan masalah di atas, maka tujuan studi ini adalah:

1. Mendeskripsikan realitas dan faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan di Kotamadya Surabaya.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pihak berwajib, Cq. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, lembaga masyarakat (sistem peradilan pidana), serta tokoh masyarakat formil maupun non formil atau Alim Ulama'; dan analisis hukum Islam tentang masalah tersebut.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya ada dua hal, yaitu:

1. Dapat digunakan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian tingkat berikutnya. Serta untuk mengetahui

faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan, dan sekaligus diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk studi banding bagi para Ilmuwan yang berkompeten dalam mencari alternatif pemecahan masalah ini.

2. Dapat bermanfaat untuk merumuskan alternatif dan bahan kontribusi serta pertimbangan bagi para penegak hukum dan masyarakat luas, dalam upaya menanggulangi kejahatan perkosaan, serta diharapkan menjadi pendorong masyarakat (khususnya ummat Islam) untuk lebih berperan dalam upaya menanggulangi kejahatan perkosaan.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi/daerah penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kotamadya Surabaya, khususnya di instansi-instansi terkait, yaitu: Polwiltabes, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan studi pendahuluan, jumlah kasus kejahatan di Kotamadya Surabaya relatif cukup tinggi, untuk daerah Jawa Timur.
- Segi praktisnya jarak antara lokasi dan domisili peneliti, dapat dijangkau dengan mudah, karena

transportasi relatif mudah didapat. Dalam hal ini berhubung keterbatasan-keterbatasan; atau efisiensi dalam hal; waktu, dana dan tenaga.

- Lokasi/daerah penelitian relatif memenuhi syarat, suasana lokasi penelitian tampak aman dan tertib sehingga diharapkan penggalan data berjalan lancar. Dan yang tidak kalah penting adalah lokasi atau tempat penelitian ada relevansinya dengan masalah studi ini.

2. Subyek penelitian

Dalam hal ini yang dijadikan subyek penelitian adalah para pelaku perkosaan sebagai responden, sedangkan yang menjadi informan yaitu: Kapolwiltabes Surabaya, kajari, ketua PN, kepala LP Kalisosok, serta tokoh masyarakat formil maupun non formil atau Alim Ulama' yang dipilih (cluster sample).

3. Populasi dan sampel

Pelaksanaan penelitian selalu berhadapan dengan obyek yang diteliti, baik berupa benda, peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Karena hal itu merupakan variabel yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau menunjang keberhasilan penelitian.

Populasi dan sampel dalam penelitian merupakan sumber data. Artinya sifat-sifat atau karakteristik dari sekelompok subyek, gejala atau obyek (Sudjana, 1991).

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua kasus perkosaan yang dilaporkan pada tahun 1994-1995 di Kotamadya Surabaya, dan para pelaku perkosaan tersebut.

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini penulis mengambil 50 % dari populasi, dan ditambah dengan Kapolwiltabes, Kajari, Ketua PN, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (sebagai informan), serta sebagai sumber data pelengkap adalah tokoh masyarakat formil maupun non formil atau Alim Ulama' yang dipilih.

4. Data yang akan dihimpun

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini, secara global terdiri dari:

- data kasus tindak kejahatan perkosaan di Kotamadya Surabaya pada tahun 1994-1995.
- data mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan
- data mengenai upaya penanggulangan kejahatan perkosaan
- data sanksi terhadap pelaku perkosaan
- data kegiatan Lembaga Pemasyarakatan

5. Sumber data

Sumber data untuk seluruh data di atas, terdiri dari:

- a. Sumber data utama (primer) meliputi:

- Informan, yakni: Kapolwiltabes, Kajari, Ketua PN. serta Kepala LP Kalisosok.
- Responden, yaitu pelaku tindak kejahatan perkosaan
- Dokumenter, yaitu pengumpulan data dari dokumen atau arsip-arsip yang menyangkut tentang tindak pidana perkosaan.

b. Sumber data tambahan (sekunder), meliputi:

- Informan, dalam hal ini yaitu tokoh masyarakat formil maupun non formil atau Alim Ulama' yang dipilih.
- Kepustakaan, yaitu telaah terhadap buku-buku bacaan yang ada kaitannya dengan masalah kejahatan perkosaan, demikian pula majalah, surat kabar, artikel dan lain-lain yang terkait dengan masalah tersebut.

6. Tehnik penggalan data

✓ Dalam penelitian ini, menggunakan tehnik penggalan data sebagai berikut:

- a. Interview, yaitu pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan responden maupun informan.
- b. Dokumenter, yaitu peneliti mengumpulkan data dari dokumen maupun arsip-arsip yang ada hubungannya dengan masalah kejahatan perkosaan.

7. Metode analisa data

✓ Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data dengan editing, yakni pemeriksaan

kembali data yang terkumpul secara cermat, dari kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan satu sama lain, relevansi dan keseragaman data yang terkumpul.

- b. Pengorganisasian data, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan deskripsi.
- c. Menganalisa bahan-bahan hasil pengorganisasian data dengan menggunakan metode Content Analysis, yakni menganalisa isi dari obyek penelitian, sehingga dapat dirumuskan deskripsi tentang faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan dan upaya penanggulangannya di Kotamadya Surabaya secara jelas dan lengkap, dan analisis hukum Islam tentang masalah tersebut.

8. Metode pembahasan hasil riset

Sejalan dengan arah studi yang dipilih sebelumnya, maka metode pembahasan yang akan dipergunakan :

- a. Metode induktif, yaitu diawali dengan mengemukakan pernyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan simpulan yang bersifat umum.
- b. Metode komparatif, yaitu membandingkan antara dua hal: norma-norma hukum, dalam hal ini norma hukum Islam dan kenyataan-kenyataan (hasil riset).